

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi korban tindak pidana mengandung masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum. Oleh karenanya seorang korban tindak pidana dapat mengalami korban berikutnya, yang disebut dengan *secondary victimization*, disebabkan adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana.

Kasus marsinah misalnya yang terjadi pada tahun 1993 pejuang kaum buruh nganjuk yang dibunuh oleh anggota TNI. Dalam persidangan sampai tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasaan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa.¹

Kasus udin yang terjadi di Bantul Yogyakarta pada tanggal 6 agustus 1996 seorang wartawan BERNAS yang mengalami aniaya hingga meninggal dunia. keluarga korban melapor pada polisi. Polisi berusaha untuk menemukan tersangka, namun tersangka yang diajukan oleh polisi dan jaksa ditolak oleh keluarga korban, dimana karena tidak sesuai dengan kesaksiannya pengadilan memutus bebas terdakwa. Pelaku pembunuhan yang sebenarnya sampai sekarang tidak pernah ditangkap dan diajukan ke Pengadilan.²

Selain itu masih kuat dalam ingatan kita kasus munir yang tewas dalam penerbangan dari Singapura menuju Amsterdam, Belanda, 17 September 2004, kasus ini tetap masih diselimuti misteri.

¹ ST. Harum Pudjiarto, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

² Soeparman, Parman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 50.

Pengusutan, penyelidikan, penyidikan, bahkan pengadilan telah di gelar. Namun, siapa pelaku yang sebenarnya belum terungkap.³

Berdasarkan uraian kasus diatas menandakan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana kurang begitu mendapat perhatian, obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Sebagaimana tampak dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih fokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban. Di sini kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan semestinya, maka dicarilah jalan keluar sebagai alternatif dengan restitusi jika sifatnya kearah privat atau kompensasi jika sifatnya kearah publik.⁴

Tetapi selanjutnya berkembang pandangan masyarakat terhadap korban yang mengarah kepada dalil seperti dikatakan Bambang Poernomo, bahwa pembuat dan korban bisa saja sama-sama mempercepat terjadinya 'peristiwa tercela', yang satu berperan aktif dan korban berperan pasif, dimana korban menjadi korban yang bersalah dalam terjadinya tindak pidana, dan hal ini mengakibatkan pembuat menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan) dan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dinggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sebagai

³ ST. Harum Pudjiarto, op. cit., hlm. 2.

⁴ Soeparman, Parman, op. cit., hlm 18.

obyek bukti dan bukan sebagai subyek dalam sitem peradilan pidana.⁵

Korban tindak pidana yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah dan selalu dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana perlu diadakan peraturan yang melindungi kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Ternyata hal diatas tidak selaras dengan peraturan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, banyak peraturan yang memberikan hak kepada pelaku, terdakwa ataupun tersangka perkara tindak pidana tetapi sedikit sekali peraturan yang memberikan perlindungan pada korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap seorang tersangka yang lebih banyak dari pada seorang korban tindak pidana terbukti dari asas-asas yang dianut oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

⁵ Ibid., hlm.19.

5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
6. Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
10. Adanya kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Melihat sepuluh asas diatas, secara normatif KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana) hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan korban tindak pidana dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana) hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu pasal 98-101 KUHAP.

Pasal 98 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 98 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana) menyebutkan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

Pasal 100 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

Pasal 101 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Berdasarkan penjelasan beberapa pasal diatas terlihat bahwa penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak mudah.

Disahkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan adanya *political will* untuk memperhatikan dan memberi perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana, walaupun

beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Berlakunya undang-undang ini cukup memberi angin segar bagi upaya perlindungan korban tindak pidana.

Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban tindak pidana dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang No. 13 Tahun 2006 huruf b yang menyebutkan bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik, maupun psikis, dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi korban dalam sistem peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, saksi korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) keterangan saksi ditempatkan pada urutan

pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi korban memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berbicara mengenai jaminan perlindungan bagi saksi dan/atau korban saat memberikan keterangan dalam sistem peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan/ atau korban itu sendiri, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak untuk :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir

Secara umum hak-hak diatas cenderung memberikan porsi yang lebih besar terhadap kedudukan saksi daripada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi.

Kedudukan korban tidak hanya ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat

mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi.

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban didalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti kerugian diatas harus diajukan kepengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Pada praktiknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa korban tindak pidana yang telah menjadi obyek kekerasan dan penindasan oleh para pelaku hingga saat ini menjadi pihak yang dilalaikan terutama apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.

Padahal hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Sebagaimana tersirat dalam pembentukan Undang-undang Dasar 1945, merupakan instrument untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengadakan penelitian dengan judul “Kepentingan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan kesenjangan antara das sein dengan das sollen atau antara teori dengan praktek atau antara norma dengan fakta hukum⁶. Oleh karena itu untuk mendapatkan permasalahan yang jelas dilakukan pembatasan yang spesifik dan jelas dari apa yang akan dituju, dimensi keilmuan yang dilakukan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengakomodasikan kepentingan hukum dari korban tindak pidana?
2. Bagaimana LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) melaksanakan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mencari data mengenai bagaimana KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengakomodasikan kepentingan-kepentingan hukum dari korban tindak pidana?
2. Mencari data mengenai bagaimana LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) melaksanakan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana?

⁶ Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian bermanfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sarana bagi penelitian untuk lebih memperdalam pengetahuan dan keilmuan mengenai kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana kajian viktimologi.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana mengenai perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana.

3. Bagi Korban Tindak Pidana

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan landasan pemikiran bagi korban tindak pidana untuk menuntut hak-haknya atas penderitaan dan kerugian yang dihadapi sebagai akibat dampak kejahatan baik kepada pelaku tindak pidana, pemerintah maupun melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

4. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) agar LPSK menyadari bahwa betapa pentingnya peranan yang mereka miliki dalam melindungi korban

tindak pidana, sehingga korban tindak pidana merasa dilindungi kepentingannya.

5. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai kepentingan korban tindak pidana khususnya apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana” yaitu :

1. Peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditulis oleh Juppa Marolob Haloho. Pokok pembahasannya yaitu mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran HAM serta kaitannya dengan lembaga sosial yang perjuangannya dikhususkan kepada perempuan dalam melindungi korban KDRT.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia. Ditulis oleh Ivan Yoko Wibowo. Pokok pembahasannya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dengan mengkaji salinan putusan pengadilan mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban pemerkosaan.

3. Peranan korban kejahatan perkosaan disertai pembunuhan ditinjau dari segi viktimologi. Ditulis oleh Natanail Sembiring. pokok pembahasannya yaitu mengenai peran korban dalam mempengaruhi kejahatan pemerkosaan yang ditinjau dari segi viktimologi yaitu lebih memperdalam pembahasan tentang korban yang meliputi peran fungsional korban tindak pidana terhadap terjadinya tindak pidana serta faktor-faktor penyebab timbulnya pemerkosaan.
4. kekerasan terhadap anak dalam keluarga ditinjau dari aspek kriminologi dan viktimologi. Ditulis oleh Meggy Valentine Lay. Pokok pembahasannya yaitu mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dan pelaku kekerasan tersebut.

Dari beberapa judul skripsi yang telah disebutkan diatas ternyata pokok pembahasannya berbeda dengan pokok bahasan yang ditulis oleh peneliti. Keempat judul diatas memiliki pokok pembahasan yang lebih fokus pada korban tindak pidana tertentu sedangkan Pokok bahasan peneliti yaitu mengenai perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana secara umum.

F. Batasan Konsep

Bagian ini menguraikan pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Adalah sistem pengendalian yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. (menurut Mardjono Reksodiputro)

2. Pengertian korban tindak pidana

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2006)

3. Pengertian Kepentingan

Adalah keperluan atau kebutuhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang terfokus pada norma atau hukum positif, terutama ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban maupun bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana kajian viktimologi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diusahakan pengumpulan data sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian

ini. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
2. Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku hasil karya sarjana
2. Hasil-hasil penelitian
3. Artikel surat kabar, jurnal dan majalah

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus besar bahasa indonesia
2. Kamus hukum
3. Kamus-kamus lainnya yang mendukung penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Selain itu juga digunakan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder, oleh karena itulah teknik pengambilan data dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, dalam bentuk mempelajari literatur, perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang erat kaitannya dengan kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana kajian viktimologi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Negeri Sleman untuk dimintai pendapat mengenai posisi korban tindak pidana dalam proses bercara di Pengadilan Negeri Sleman dan anggota LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengenai peranan LPSK dalam melindungi kepentingan korban tindak pidana.

4. Metode Analisis

a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan kepentingan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

- b. Untuk mengambil kesimpulan maka peneliti menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir dalam menganalisis bahan hukum untuk mengambil kesimpulan dari umum-khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Skripsi yang berjudul “Kepentingan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana” terdiri dari tiga bab yang pokok pembahasannya berupa:

BAB I memuat pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian.

BAB II dalam bab ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang korban tindak pidana, tinjauan umum mengenai sistem peradilan pidana dan tinjauan umum mengenai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Pokok Pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai pengaturan KUHAP dalam mengakomodasi kepentingan korban tindak pidana dan Pokok pembahasan yang terakhir yaitu membahas mengenai peran LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) melaksanakan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, yang berisi peranan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan kendala serta

upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

BAB III penutup, pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diberikan penulis berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan data-data yang ada serta saran untuk perbaikan dan kelangsungan ilmu hukum yang akan datang.

